

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 206/PER/2010

tentang

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS AKHIR PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa para mahasiswa program pendidikan vokasi untuk dapat menyelesaikan pendidikannya dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas akhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada diktum (a) perlu dibuat suatu ketentuan tentang pelaksanaan tugas akhir;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum (a) dan (b) di atas, maka perlu penetapan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002;
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
10. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 246A/SK/2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS AKHIR PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
3. Program Pendidikan Vokasi adalah salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya yang mengutamakan penguasaan praktis dan/atau keahlian dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
4. Program Keahlian adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk memperoleh keahlian dan/atau kompetensi tertentu yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang dirancang sedemikian rupa agar para mahasiswa dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk membentuk insan yang cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif sesuai dengan potensi yang melekat dalam dirinya;
5. Tugas Akhir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing dan/atau instruktur untuk menyelesaikan pendidikannya di Program Pendidikan Vokasi;
6. Ketua Program Vokasi adalah Ketua Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya;
7. Ketua Program Keahlian adalah Ketua Program Keahlian yang berada dibawah Program Pendidikan Vokasi;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar secara aktif pada Program Pendidikan Vokasi;
10. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Program Pendidikan Vokasi;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mahasiswa Pendidikan Vokasi wajib melaksanakan Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya;
2. Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar mahasiswa secara nyata dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan program keahlian yang diminatinya;
3. Keberhasilan penerapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salah satu tujuan untuk mengukur tingkat kompetensi dan/atau penguasaan mahasiswa yang dapat dijadikan salah satu indikator kelulusan;

Pasal 3

SIFAT DAN BENTUK

1. Tugas Akhir bagi mahasiswa pendidikan vokasi bersifat wajib dan mengikat serta tidak dapat diganti dengan tugas lain yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta bertentangan dengan maksud dan tujuan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: laporan tugas akhir, prototipe, model, naskah, rumus dan bentuk lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Program Pendidikan Vokasi;

3. Bentuk tugas akhir yang diberikan kepada para mahasiswa disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan program keahlian yang diminati;
4. Tugas akhir berbentuk laporan dapat berasal dari laporan praktek kerja lapang (PKL) yang dengan format yang telah ditetapkan;
5. Tugas akhir berbentuk prototipe adalah hasil tugas akhir yang diperoleh berdasarkan hasil penerapan yang berbentuk benda atau konsep tertulis tentang kompetensinya;
6. Tugas akhir berbentuk model adalah bentuk tugas akhir yang diperoleh berdasarkan hasil uji coba konsep atau rumus yang dituangkan dalam suatu perangkat lunak (software);
7. Tugas akhir berbentuk naskah adalah bentuk tugas akhir yang dihasilkan dari suatu proses penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang diwujudkan dalam suatu naskah;
8. Tugas akhir berbentuk rumus adalah bentuk tugas akhir yang dihasilkan dari suatu proses penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang diwujudkan dalam suatu rumus baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan;
9. Kriteria dan uraian lebih lanjut tentang bentuk-bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2); ayat (3); ayat (4); ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Program Pendidikan Vokasi;

Pasal 4 POKOK BAHASAN

1. Setiap tugas akhir harus mempunyai pokok-pokok bahasan yang akan dilakukan dapat melalui pengamatan, praktek kerja lapang, on the job training, penelaahan, studi pustaka, pemagangan atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan;
2. Pokok bahasan disertai dengan upaya penyelesaian masalah menggunakan apa, bagaimana cara menggunakan, dan apa hambatan yang akan dihadapi;
3. Pokok bahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: judul, topik, tema, pokok kajian, dan bentuk lain yang sejenis.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING

1. Pembimbing tugas akhir adalah dosen dan/atau instruktur yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Program Pendidikan Vokasi;
2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir, melakukan supervisi dan control terhadap pelaksanaan tugas akhir, memberikan asistensi terhadap tulisan/karya tugas akhir sampai siap untuk ujian akhir;
3. Persyaratan pembimbing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilihat dari aspek: kemampuan akademik dalam membimbing tugas akhir, kemampuan praktis, kompetensi dan keahlian, pengalaman kerja dibidangnya, tanggung jawab dan kredibilitas;
4. Penetapan nama pembimbing untuk setiap mahasiswa ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Program Vokasi atas usul Ketua Program Keahlian;
5. Seorang pembimbing dapat membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mahasiswa setiap tahun akademik;
6. Pembimbing dapat berasal dari dalam Universitas Brawijaya dan/atau luar Universitas Brawijaya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
7. Pembimbing berhak atas: imbalan jasa bimbingan, perjalanan dinas, fasilitas laboratorium, fasilitas perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada relevansinya dengan tugas sebagai pembimbing tugas akhir;
8. Pembimbing berkewajiban untuk: mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya, tidak melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum, menjunjung tinggi kebebasan akademik dan sesuai dengan koridor otonomi kampus, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik;
9. Setiap pelanggaran terhadap segala norma-norma akademik dan/atau ketentuan lain yang berlaku dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap tugas akhir mahasiswa program pendidikan vokasi yang berpotensi untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa: paten, disain industri, circuit program, teknologi tepat guna, atau bentuk lain diwajibkan mengikuti ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dosen pembimbing dapat memanfaatkan hasil tugas akhir baik berupa data, informasi, gambar, foto, kalimat atau bentuk lainnya yang sejenis dengan ketentuan harus mengikuti norma dan kebiasaan ilmiah yang berlaku;
3. Pihak lain dapat memanfaatkan hasil tugas akhir baik berupa data, informasi, gambar, foto, kalimat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan perjanjian dengan ketentuan harus mengikuti norma dan kebiasaan ilmiah yang berlaku;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dosen pembimbing dan mahasiswa atas karya yang berpotensi HKI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;

Pasal 7 WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan tugas akhir adalah 6 (enam) bulan dan paling lama adalah 12 (dua belas) bulan;
2. Penetapan lamanya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tergantung kepada bobot sks yang diajukan serta kedalaman materi tugas akhir yang dilaksanakan mahasiswa atas persetujuan pembimbing;
3. Penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan pembimbing dan ketua program keahlian;

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. Setiap pelaksanaan tugas akhir oleh mahasiswa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas akhir;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin baku mutu tugas akhir;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali untuk setiap tugas akhir;
4. Laporan pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan oleh pemonitor dalam suatu naskah berita acara monitoring dan evaluasi kepada Ketua Program Pendidikan Vokasi dengan tembusan kepada Ketua Program Keahlian;
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan masukan untuk pertimbangan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir;

Pasal 9
UJIAN

1. Setiap mahasiswa program pendidikan vokasi yang tugas akhirnya dinyatakan selesai sesuai dengan tahapan yang disetujui dalam proposal oleh pembimbing dilanjutkan dengan ujian dan/atau pendalaman oleh majelis penguji;
2. Majelis penguji ditunjuk oleh Ketua program Pendidikan Vokasi atas usul Ketua Program Keahlian;
3. Susunan majelis terdiri atas ketua dan seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota;
4. Persyaratan menjelis penguji adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan praktis sesuai dengan pokok bahasan tugas akhir;
5. Majelis penguji dapat terdiri atas dosen pembimbing dan praktisi yang berkompeten untuk melakukan pendalaman;
6. Penilaian terhadap mahasiswa dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan berkualitas;
7. Keputusan majelis penguji bersifat mengikat dan didasarkan atas kriteria sebagaimana tercantum dalam buku panduan akademik vokasi;

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka semua keputusan Rektor dan/atau peraturan Rektor yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam peraturan Rektor ini mengikat untuk semua yang berkepentingan baik dosen maupun mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait dengan Tugas Akhir mahasiswa;
3. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat diselesaikan oleh Ketua Program Pendidikan Vokasi dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 12 Juli 2010

Rektor,


ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
5. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat di lingkungan UB;
6. Kabag. Akademik UB;
7. Kabag. Anggaran & Perbendaharaan UB

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kelembagaan Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001